

## PENGUMUMAN

# RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015

## PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB"), RUPST dan RUPS LB selanjutnya disebut "Rapat", yaitu:

#### A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Maret 2016  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Gedung The Energy Lantai 28  
Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD) Lot 11 A  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan

Mata Acara RUPST :

- Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara RUPS LB :

- Perubahan Pengurus Perseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

#### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

##### Direksi Perseroan

Presiden Direktur : Madyantoro Purbo  
Wakil Presiden Direktur : Kim Dong Soo  
Direktur : Denny Novisar Mahmuradi  
Direktur : Arief Budiman  
Direktur : Hardono Budi Prasetya  
Direktur : I Made Mudiastira

##### Dewan Komisaris Perseroan

Presiden Komisaris : Farid Rahman  
Komisaris Independen : Maskan Iskandar  
Komisaris Independen : Agus Setiadjaya  
Komisaris Independen : Ahmad Fajar Prana

#### C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.030.231.150 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 99,17% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

#### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

#### F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting:

RUPST

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
I	4.890.591.612 suara atau 97,224%	Nihil	139.639.538 suara atau 2,776%
II	4.890.591.612 suara atau 97,224%	Nihil	139.639.538 suara atau 2,776%
III	4.890.591.612 suara atau 97,224%	Nihil	139.639.538 suara atau 2,776%
IV	4.890.591.612 suara atau 97,224%	Nihil	139.639.538 suara atau 2,776%

RUPS LB

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
I	4.890.591.612 suara atau 97,224%	Nihil	139.639.538 suara atau 2,776%
II	4.890.591.612 suara atau 97,224%	Nihil	139.639.538 suara atau 2,776%

#### G. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

##### I. RUPST

###### Mata Acara ke-1 :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global Networks di Indonesia), sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 24 Februari 2016, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

###### Mata Acara ke-2 :

- Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp265.229.762.718,- (dua ratus enam puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas Rupiah) dipergunakan sebagai berikut :
  - Sebesar Rp40.578.853.280,- (empat puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh Rupiah), atau Rp8,- (delapan Rupiah) per saham atau sebesar 15,30% (lima belas koma tiga puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.
  - Sebesar Rp13.261.488.136,- (tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah) atau 5% dari Laba Bersih Perseroan, disisihkan untuk Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - Sebesar Rp211.389.421.302,- (dua ratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua Rupiah) atau 79,70% (tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan, dimasukkan sebagai Laba Ditahan.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

###### Mata Acara ke-3 :

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menunjuk KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

###### Mata Acara ke-4 :

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank, Korea selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan selaku pemilik dan pemegang 74,02% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan besarnya uang jasa bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

##### II. RUPS LB

###### Mata Acara ke-1 :

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat sdr. Madyantoro Purbo dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan.
  - Menyetujui mengangkat sdr. Park Tae Yong sebagai Presiden Direktur Perseroan.
  - Menyetujui mengangkat sdr. Madyantoro Purbo sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan.
  - Menyetujui memberhentikan dengan hormat sdr. Arief Budiman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan diberikan hak-hak sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemberhentian sdr. Madyantoro Purbo selaku Presiden Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan sdr. Park Tae Yong sebagai Presiden Direktur Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian Kemampuan dan Kematangan (*Fit and Proper Test*).
- Pengangkatan sdr. Park Tae Yong selaku Presiden Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan sdr. Park Tae Yong sebagai Presiden Direktur Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian Kemampuan dan Kematangan (*Fit and Proper Test*) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang akan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- Apabila pengangkatan sdr. Park Tae Yong selaku Presiden Direktur Perseroan dinyatakan tidak lulus atas penilaian Kemampuan dan Kematangan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka sdr. Madyantoro Purbo akan tetap menjabat sebagai Presiden Direktur, dengan demikian pengangkatan sdr. Madyantoro Purbo selaku Wakil Presiden Direktur menjadi batal demi hukum.

Dengan demikian, terhitung sejak pengangkatan sdr. Park Tae Yong sebagai Presiden Direktur Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian Kemampuan dan Kematangan (*Fit and Proper Test*) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal, susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DIREKSI  
Presiden Direktur : Park Tae Yong  
Wakil Presiden Direktur : Madyantoro Purbo  
Wakil Presiden Direktur : Kim Dong Soo  
Direktur : Denny Novisar Mahmuradi  
Direktur : Hardono Budi Prasetya  
Direktur : I Made Mudiastira

- Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri hasil keputusan Rapat sehubungan dengan Perubahan

Direksi Perseroan dan melakukan pemberitahuan dan/atau pendaftaran mengenai perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tindakan-tindakan terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

###### Mata Acara ke-2 :

- Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu :

- Pasal 1 mengenai Nama dan Tempat Kedudukan
- Pasal 4 mengenai Modal
- Pasal 6 mengenai Surat Saham
- Pasal 14 mengenai Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
- Pasal 15 mengenai Direksi
- Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi
- Pasal 17 mengenai Rapat Direksi

Dengan ketentuan bahwa perubahan Pasal 1 akan berlaku efektif sejak tanggal pemberian izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri setelah perubahan Pasal 1 mengenai tempat kedudukan Perseroan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015

Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke-2 pada RUPST sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp40.578.853.280,- (empat puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh Rupiah), atau Rp8,- (delapan Rupiah) per saham atau sebesar 15,30% (lima belas koma tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

##### Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	31 Maret 2016 5 April 2016
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	1 April 2016 6 April 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	5 April 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	27 April 2016

##### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 5 April 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 5 April 2016.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian pada tanggal 27 April 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita (BAE) dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin nomor 51 Jakarta 10350 paling lambat pada tanggal 6 April 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
- Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 29 April 2016. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

**Bandung, 28 Maret 2016**  
**PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.**  
**DIREKSI**